



POHON KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Membangun Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan Efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.



KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN BULELENG

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepeiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
3. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat
4. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik



SEKRETARIS KPU KABUPATEN BULELENG

Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Terwujudnya Keamanan dan Keterbacaan di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Terlaksananya Pengelolaan dan pelayanan Informasi Hukum	Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu/Pemilihan	Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dana audit kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu /Pemilihan	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum



Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
<ol style="list-style-type: none">1. Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat2. Pembayaran Honorarium badan adhoc Pemilu Tahun 20243. Pembayaran Honorarium badan adhoc Pemilihan Serentak Tahun 20244. Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan5. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan6. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid7. Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Buleleng dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material8. Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK9. Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan10. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi11. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi12. Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Buleleng yang dapat dipenuhi13. Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Buleleng dapat ditanggulangi14. Persentase KPU Kabupaten Buleleng melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap Persentase KPU Kabupaten Buleleng yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu15. Persentase KPU Kabupaten Buleleng menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Laporan SPIIP KPU Kabupaten Buleleng2. Persentase Produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai perundang-undangan3. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP4. Persentase KPU Kabupaten Buleleng menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal5. Persentase Calon Peserta Pemilu/Pemilihan yang dapat difasilitasi6. Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan7. Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Buleleng	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan2. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat waktu3. Persentase target kinerja KPU Kabupaten Buleleng yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.4. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Buleleng5. Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar6. Persentase KPU Kabupaten Buleleng melaksanakan Pemutakhiran data pemilih	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Pegawai KPU Kabupaten Buleleng yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi2. Jumlah badan adhoc Pemilu yang dipersiapkan dan dibentuk3. Jumlah badan adhoc Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk4. Jumlah kegiatan Rumah Pintar Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Buleleng5. Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP6. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Buleleng paling lambat 17. Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi